



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDUL RAHMAN.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 1 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Purwareja Rt.001 Rw.006 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 06 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 06 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ardian Murni Bin Murni (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Sdr. Jhon, serta Sdr. Mangcik masing-masing masih dalam pencarian polisi (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016, bertempat di bilik ATM Bank Mandiri yang ada di kompleks Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Ardian Murni Bin Murni (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) berangkat dari Purwokerto menuju Yogyakarta bertujuan untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM ketika sampai di wilayah Purworejo maka terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni melewati Rumah Sakit PKU Muhamadiyah disitu terdakwa melihat ada bilik ATM Bank Mandiri terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni berhenti di Alfamart yang berada didepan Rumah Sakit PKU Muhamadiyah setelah disepakati bersama untuk melakukan ganjal ATM di kompleks PKU Muhamadiyah.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ATM Bank Mandiri yang berada di kompleks Ruma Sakit PKU Muhamadiyah kemudian terdakwa masuk ke Bilik ATM untuk menempel stiker call canter palsu (nomor HP Sdr. Jhon) dan menggandal ATM Bank Mandiri tersebut menggunakan batang korek api, sedangkan Ardian Murni Bin Murni menunggu di Alfamart, adapun maksud terdakwa menggandal dengan menggunakan batang korek api dengan maksud agar korban tidak bisa memasukkan kartu ATM tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JHON yang berada disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni akan melakukan trik Ganjal ATM sehingga Sdr. JHON sudah siap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr



jika ada korban menghubungi nomornya karena Sdr. JHON bertugas berpura-pura sebagai petugas Call center bank Mandiri yang menerima telephone dari korban.

- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Umi Fauziah Binti Muslih bersama dengan Lupik Nur Andrayana Bin Sugiyanto, lalu korban masuk ke dalam bilik ATM kemudian setelah korban masuk ke dalam bilik ATM, lalu terdakwa menelpon Ardian Murni Bin Murni dan memberitahu bahwa ada korban yang sudah masuk ke dalam bilik ATM supaya bersiap-siap, dan pada saat korban berada di dalam bilik ATM Bank Mandiri tersebut terdakwa ikut masuk ke dalam bilik ATM Bank Mandiri tersebut, lalu di dalam bilik ATM tersebut terdakwa berpura-pura menolong korban untuk memasukkan kartu ATM milik korban, pada saat berpura-pura menolong tersebut terdakwa sebetulnya mengambil ATM milik korban dan menukarnya dengan ATM yang lain yang di bawa oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ATM milik korban, kemudian terdakwa keluar dari bilik ATM lalu menelphone Ardian Murni Bin Murni dengan mengatakan ATM nya sudah berhasil diambil, selanjutnya Ardian Murni Bin Murni menuju ke bilik ATM tersebut dan Ardian Murni Bin Murni langsung masuk dan menanyakan kepada korban bisa apa tidak ATM dipakai dan dijawab oleh korban " tidak bisa " dengan berpura-pura menjelaskan kepada korban terdakwa mengatakan " biasanya ada nomor telephone call center, coba saja hubungi nomor Call center " (sambil terdakwa menunjuk nomor call center yang terdapat di stiker yang telah di tempel terdakwa tadi), namun pada saat itu korban mengatakan bahwa dia tidak membawa HP, kemudian Ardian Murni Bin Murni meminjami HPnya kepada korban (HP Samsung jenis lipatan warna putih) untuk menghubungi nomor call center tersebut.
- Bahwa kemudian korban berbicara dengan Sdr. JHON yang berpura-pura sebagai Callcenter Bank Mandiri dan Sdr. Jhon berhasil mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM Korban, setelah korban selesai menelphone call canter palsu kemudian Ardian Murni Bin Murni langsung pergi dan bertemu dengan terdakwa di ATM BRI yang berada di Alfamart pojok alun-alun Purworejo, lalu terdakwa menghubungi Sdr. JHON dan menanyakan nomor PIN setelah diberitahu kemudian terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni mengecek saldo ATM milik korban tersebut, dan di ATM milik korban tersebut ternyata ada saldo sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) lebih sedikit, kemudian terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni tanpa



seijin kepada pemiliknya langsung mengambil uang tunai dari ATM milik korban tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan mentransfer sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. MANG CIK, kemudian terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni langsung pergi ke arah Jogja lalu membagi-bagi uang tersebut, akibatnya saksi korban menderita kerugian sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BADARUDIN bin KARSONO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan hilangnya uang direkening tabungan Bank Mandiri milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang Saksi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 08.30 WIB yakni pada saat Saksi melakukan pengecekan uang saksi di Kantor Bank Mandiri namun uang di rekening tabungan Saksi telah habis;
- Bahwa uang Saksi yang hilang berjumlah Rp.21.559.639,-(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan ketika Saksi cek, saldo pada tanggal 9 September 2016 tertinggal Rp. 115.639,- (seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menyuruh isteri Saksi yang bernama Umi Fauziah mengambil uang di ATM Bank Mandiri di Rumah Sakit PKU Purworejo kemudian pada saat isteri Saksi di ATM, Kartu ATM nya tidak bisa masuk, kemudian ada seorang laki-laki berpura-pura mengambil resi pengambilan uang yang masih tertinggal, selanjutnya laki-laki itu menawarkan diri untuk memasukkan kartu ATM yang dipegang isteri Saksi namun setelah dimasukkan kartu ATM tersebut tidak bisa keluar, kemudian ada seorang laki-laki masuk menyuruh untuk menelpon ke nomor HP yang ada di Stiker di tempel di mesin ATM yaitu 081313133677 lalu isteri Saksi menelpon nomor tersebut dan nomor telepon yang di hubungi tersebut



mengatakan nomor tersebut adalah call center Bank Mandiri dan isteri Saksi diminta untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM tersebut;

- Bahwa pada saat isteri Saksi pulang kerumah, isteri Saksi menceritakan kejadian di ATM dan Saksi merasa curiga kemudian Saksi mendatangi ATM Bank Mandiri di PKU Purworejo tersebut, dan di ATM tersebut ada tempelan nomor HP dan ada lambang Bank Mandiri lalu Saksi menghubungi nomor yang tertera di mesin ATM tersebut dan katanya rekening Saksi sudah di blokir dan aman, kemudian karena masih penasaran, pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 08.30 WIB Saksi cek saldo ke Bank Mandiri Purworejo ternyata uang saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi nomor yang tertera di mesin ATM lagi namun nomor tersebut tidak aktif;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LUPIK NUR ANDRAYANA bin SUGIYANTO .

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan hilangnya uang direkening tabungan Bank Mandiri milik Umi Fauziah yang merupakan isteri dari Saksi Badarudin;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang di Tabungan Bank Mandiri pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi Badarudin mengecek di kantor Bank Mandiri namun uang di rekening tabungannya ternyata telah habis;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Badarudin menyuruh Saksi menemani isterinya yang bernama Umi Fauziah mengambil uang di ATM Bank Mandiri di Rumah Sakit PKU Purworejo lalu Saksi berangkat bersama Umi Fauziah ketempat yang dimaksud lalu ketika Umi Fauziah memasukan kartu ATM di mesin ATM, Kartu ATM Umi Fauziah tidak bisa masuk, kemudian ada seorang laki-laki masuk ke ATM berpura-pura mengambil Resi pengambilan uang yang masih tertinggal, selanjutnya laki-laki itu menawarkan diri untuk memasukkan kartu ATM Umi Fauziah, setelah laki-laki itu dimasukkan kartu ATM tersebut tidak bisa keluar dan sudah di coba di tekan cancel tapi tetap tidak bisa keluar, kemudian ada seorang laki-laki masuk menyuruh untuk menelpon ke nomor call center yang ada di Stiker di tempel di mesin ATM yakni 081313133677, dan laki-laki tersebut meminjami HP dan Umi Fauziah menelpon Call center



dengan nomor yang di tempel di mesin ATM tersebut, setelah itu laki-laki tadi keluar lalu Saksi dan Umi Fauziah pulang tanpa rasa curiga;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Badrudin dan Umi Fauziah mengalami kerugian Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi OKI CHANDRA LESMANA, SH Bin H. FIMANWOKO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya perkara hilangnya uang milik Saksi Badrudin pada hari Kamis tanggal 8 September 2016, sekira jam 15.00 WIB bertempat di ATM Bank Mandiri Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purworejo;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Purworejo;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Purworejo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 WIB;
- Bahwa setelah penangkapan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil uang di atm dengan cara menggunakan batang korek api dari kayu, setelah itu Terdakwa berpura-pura membantu korban memasukkan kartu ATM, yang sebelumnya kartu ATM milik korban di tukar dengan kartu ATM yang sejenis milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah tidak aktif, kemudian kartu ATM itu dimasukkan ke ATM secara paksa oleh Terdakwa, karena kartu ATM terganjal sehingga kartu ATM yang dimasukkan tidak bisa keluar atau tertelan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik orang lain bersama dengan Jhon, Mang Cik dan Ardian Murni dengan peran masing-masing yakni yang memasang stiker nomor HP call center Bank Mandiri adalah Terdakwa dan mengganjal lubang mesin ATM dengan batang korek api itu juga terdakwa, ketika korban masuk bilik Terdakwa menghubungi Jhon dan Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu milik Terdakwa yang sudah disiapkan, kemudian berpura-pura membantu korban memasukkan kartu ATM palsu tersebut ke lubang ATM yang sudah di ganjal tersebut sedangkan peran Jhon menerima telpon dan berpura-pura sebagai pegawai Call center Bank Mandiri Purworejo, dan diarahkan agar rekening tersebut di blokir, dan meminta nomor PIN korban dan peran Mang cik menyiapkan nomor rekening untuk menampung transferan dari rekening korban;
- Bahwa tugas Ardian Murni berperan menyiapkan batang korek api dan mengarahkan korban agar menghubungi call center Bank Mandiri Purworejo yang ada di stiker tempelan tersebut, ketika itu karena korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa HP lalu di pinjami untuk menghubungi call center yang nomornya tertera di stiker tersebut;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang milik orang lain;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saudara Ardian Murni berangkat dari Purwokerto menuju Yogyakarta dengan tujuan untuk mengambil uang milik orang lain dengan modus ganjal ATM, ketika sampai di wilayah Purworejo pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Ardian Murni melewati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, disitu Terdakwa melihat ada bilik ATM Bank Mandiri lalu Terdakwa dan Ardian Murni berhenti di Alfamart yang berada didepan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah setelah disepakati bersama untuk melakukan ganjal ATM di komplek PKU Muhammadiyah kemudian Terdakwa pergi menuju ATM Bank Mandiri yang berada di komplek Rumah Sakit PKU Muhammadiyah lalu Terdakwa masuk ke bilik ATM untuk menempel stiker call center palsu (nomor HP Sdr. Jhon) dan mengganjal ATM Bank Mandiri tersebut menggunakan batang korek api, sedangkan Ardian Murni menunggu di Alfamart, adapun maksud Terdakwa mengganjal dengan menggunakan batang korek api itu agar korban tidak bisa memasukkan kartu ATM nya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon yang berada disuatu tempat yang tidak Terdakwa diketahui tempatnya dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa dan Ardian Murni Bin Murni akan melakukan trik Ganjal ATM sehingga Sdr. Jhon sudah siap jika ada korban menghubungi nomornya karena Sdr. Jhon bertugas berpura-pura sebagai petugas Call center bank Mandiri yang menerima telephone dari korban;
- Bahwa tidak ada tujuan orang yang khusus, siapapun yang masuk akan terganjal kartu ATMnya, namun ketika itu tidak lama kemudian datang seorang perempuan dan laki-laki, lalu perempuan tersebut masuk ke dalam bilik ATM kemudian setelah korban masuk ke dalam bilik ATM, lalu Terdakwa menelpon Ardian Murni Bin Murni dan memberitahu bahwa ada korban yang sudah masuk ke dalam bilik ATM supaya bersiap-siap, dan pada saat korban berada di dalam bilik ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa ikut masuk ke dalam bilik ATM Bank Mandiri tersebut, lalu di dalam bilik ATM tersebut Terdakwa berpura-pura menolong korban untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memasukan kartu ATM milik korban, pada saat berpura-pura menolong tersebut Terdakwa sebetulnya mengambil ATM milik korban dan menukarnya dengan ATM yang lain yang Terdakwa yang sudah siapkan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil ATM milik korban, kemudian Terdakwa keluar dari bilik ATM lalu menelphone Ardian Murni Terdakwa katakan ATM nya sudah berhasil diambil, selanjutnya Ardian Murni menuju ke bilik ATM tersebut dan Ardian Murni langsung masuk dan menanyakan kepada korban bisa apa tidak ATM dipakai dan dijawab oleh korban " tidak bisa" dengan berpura-pura menjelaskan kepada korban "biasanya ada nomor telephone call center, coba saja hubungi nomor Call center " (sambil Ardian Murni menunjukkan nomor call center yang terdapat di stiker yang telah Ardian Murni tempel tadi), namun pada saat itu korban mengatakan bahwa dia tidak membawa HP, kemudian Ardian Murni meminjam HPnya kepada korban (HP Samsung jenis lipatan warna putih) untuk menghubungi nomor call center tersebut dan ketika dihubungi yang mengangkat telponnya adalah Sdr. Jhon, kemudian korban berbicara dengan Sdr. Jhon yang berpura-pura sebagai Callcenter Bank Mandiri dan Sdr. Jhon berhasil mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM Korban, setelah korban selesai menelphone call canter palsu kemudian Ardian Murni langsung pergi dan bertemu dengan Terdakwa di ATM BRI yang berada di Alfamart pojok alun-alun Purworejo, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon dan menanyakan nomor PIN setelah diberitahu kemudian Terdakwa dan Ardian Murni mengecek saldo ATM milik korban tersebut ternyata ada saldo sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) lebih sedikit kemudian Terdakwa dan Ardian Murni langsung mengambil uang tunai dari ATM milik korban tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan mentrasfer sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. Mang Cik, kemudian Terdakwa dan Ardian Murni langsung pergi ke arah Jogja lalu membagi-bagi uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Saksi Badarudin sebagai pemilik suatu benda berupa uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakan/disimpan oleh pemiliknya di rekening bank Mandiri namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa berawal hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Badarudin menyuruh isteri Saksi Badarudin yang bernama Umi Fauziah mengambil uang di ATM Bank Mandiri di Rumah Sakit PKU Purworejo kemudian pada saat isteri Saksi Badarudin di ATM, Kartu ATM nya tidak bisa masuk karena sebelumnya Terdakwa masuk ke bilik ATM untuk menempel stiker call canter palsu (nomor HP Sdr. Jhon) dan menggantung kartu ATM Bank Mandiri tersebut menggunakan batang korek api, lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam bilik ATM Bank Mandiri tersebut, lalu di dalam bilik ATM tersebut Terdakwa berpura-pura menolong isteri Saksi Badarudin untuk memasukan kartu ATM miliknya, pada saat berpura-pura menolong tersebut Terdakwa sebetulnya mengambil kartu ATM milik Saksi Badarudin tersebut dan menukarnya dengan kartu ATM yang lain yang Terdakwa yang sudah siapkan;
- IV. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kartu ATM milik Saksi Badarudin, kemudian Terdakwa keluar dari bilik ATM lalu menelphone Ardian Murni Terdakwa katakan kartu ATM nya sudah berhasil diambil, selanjutnya Ardian Murni menuju ke bilik ATM tersebut dan Ardian Murni langsung masuk dan menanyakan kepada isteri Saksi Badarudin bisa apa tidak kartu ATM dipakai dan dijawab oleh isteri Saksi Badarudin "tidak bisa" dengan berpura-pura menjelaskan kepada isteri Saksi Badarudin "biasanya ada nomor telephone call center, coba saja hubungi nomor Call center " (sambil Ardian Murni menunjukkan nomor call center yang terdapat di stiker yang telah Ardian Murni tempel tadi), namun pada saat itu isteri Saksi Badarudin mengatakan bahwa dia tidak membawa HP, kemudian Ardian Murni meminjami HPnya kepada korban (HP Samsung jenis lipatan warna putih) untuk menghubungi nomor call center tersebut dan ketika dihubungi yang mengangkat telponnya adalah Sdr. Jhon, kemudian korban berbicara dengan Sdr. Jhon yang berpura-pura sebagai Callcenter Bank Mandiri dan Sdr. Jhon berhasil mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM Saksi Badarudin tersebut. Setelah isteri Saksi Badarudin selesai menelphone call canter palsu kemudian Ardian Murni langsung pergi dan bertemu dengan Terdakwa di ATM BRI yang berada di Alfamart pojok alun-alun Purworejo, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon dan menanyakan nomor PIN setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu kemudian Terdakwa dan Ardian Murni mengecek saldo ATM milik Saksi Badarudin tersebut ternyata ada saldo Rp.21.559.639,-(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) lebih sedikit kemudian Terdakwa dan Ardian Murni langsung mengambil uang tunai dari kartu ATM milik korban tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan mentrasfer sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. Mang Cik, kemudian Terdakwa dan Ardian Murni langsung pergi ke arah Jogja lalu membagi-bagi uang tersebut sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan lainnya;

- V. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- VI. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di bilik ATM Bank Mandiri yang ada di komplek Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purworejo;
- VII. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk mempunyai benda tersebut hal ini dikarenakan dari peristiwa tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- VIII. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Jhon, Mang Cik dan Ardian Murni dengan peran masing-masing yakni yang memasang stiker nomor HP call center Bank Mandiri adalah Terdakwa dan mengganjal lubang mesin ATM dengan batang korek api itu juga terdakwa, ketika korban masuk bilik Terdakwa menghubungi Jhon dan Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu milik Terdakwa yang sudah disiapkan, kemudian berpura-pura membantu korban memasukkan kartu ATM palsu tersebut ke lubang ATM yang sudah di ganjal tersebut sedangkan peran Jhon menerima telpon dan berpura-pura sebagai pegawai Call center Bank Mandiri Purworejo, dan diarahkan agar rekening tersebut di blokir, dan meminta nomor PIN korban dan peran Mang cik menyiapkan nomor rekening untuk menampung transferan dari rekening korban. Tugas Ardian Murni berperan menyiapkan batang korek api dan mengarahkan korban agar menghubungi call center Bank Mandiri Purworejo yang ada di stiker tempelan tersebut, ketika itu karena korban tidak membawa HP lalu di pinjami untuk menghubungi call center yang nomornya tertera di stiker tersebut;
- IX. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Badarudin mengalami kerugian Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Abdul Rahman selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "mengambil", harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No.I dan II diatas, jelas terlihat uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah



terlepas dari kekuasaan pemiliknnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan No.1 diatas, jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sebagaimana diketahui uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan no.1, telah terbukti pula bahwa uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Badarudin, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknnya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah



orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan No. IV, VI dan VII bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara ganjal ATM dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Badarudin tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai uang sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan untuk pribadi Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VIII pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yakni Terdakwa, Jhon, Mang Cik dan Ardian Murni dengan peran masing-masing yakni yang memasang stiker nomor HP call center Bank Mandiri adalah Terdakwa dan menggandal lubang mesin ATM dengan batang korek api itu juga terdakwa, ketika korban masuk bilik Terdakwa menghubungi Jhon dan Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu milik Terdakwa yang sudah disiapkan, kemudian berpura-pura membantu korban memasukkan kartu ATM palsu tersebut ke lubang ATM yang sudah di



ganjal tersebut sedangkan peran Jhon menerima telpon dan berpura-pura sebagai pegawai Call center Bank Mandiri Purworejo, dan diarahkan agar rekening tersebut di blokir, dan meminta nomor PIN korban dan peran Mang cik menyiapkan nomor rekening untuk menampung transferan dari rekening korban. Tugas Ardian Murni berperan menyiapkan batang korek api dan mengarahkan korban agar menghubungi call center Bank Mandiri Purworejo yang ada di stiker tempelan tersebut, ketika itu karena korban tidak membawa HP lalu di pinjami untuk menghubungi call center yang nomornya tertera di stiker tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Jhon, Mang Cik dan Ardian Murni;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Badarudin mengalami kerugian sejumlah Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Abdul Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPDANI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H

ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H

ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SAPDANI, S.H., M.H